



PUTUSAN

Nomor : 22/Pdt. G /2011/PA.Bik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEDAILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Sopir

Taksi. bertempat tinggal di Kabupaten Biak

Numfor, sebagai Pemohon;

Bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap isteri saya:

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Karyawan

Asuransi, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor,

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon

didepan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dalam register perkara Nomor : 22/Pdt.G/2011/PA.Bik tanggal 19 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2011. Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2002 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1423 H, dengan wali nikah wali nasab, (Orangtua kandung Termohon) dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat, dibayar tunai dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, dengan nomor : xxx/04/VI/2002, tanggal 5 Juni 2002;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai-mana layaknya suami isteri di Mess BMJ selama tiga tahun, kemudian pindah di Desa xxxxxxxx hingga sekarang;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2004 antara Pemohon dan Termohon sudah kurang harmonis;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2004 Pemohon pulang ke Jakarta karena ibu Pemohon meninggal dunia, dan kembali ke Biak membawa anak Pemohon dengan istri pertama. Bahwa setelah anak Pemohon tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Biak, Termohon sering memukulnya, inilah penyebab kurang harmonis hubungan antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pada tahun 2006 Termohon pernah memukul anak Pemohon dengan menggunakan senter hingga membekas merah di badan, karena Kepala Sekolah tempat anak Pemohon sekolah mengetahuinya maka melaporkan ke polisi;
6. Bahwa pada bulan Nopember 2009 Termohon sering memaki-maki Pemohon dengan kata-kata kotor dan menolak anak Pemohon untuk di sekolahkan di pondok, dan keinginan Termohon lebih baik anak tersebut di kembalikan ibu kandungnya di Buton;
7. Bahwa pada bulan April 2010, Termohon menuduh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan orang yang akan menyewa rumah Pemohon, dan tuduhan

itu tidak benar, maka terjadilah antara Pemohon dan Termohon suatu pertengkaran, dan Termohon pernah menyerang Pemohon dengan pisau sekitar jam 24.00 WIT, dan pada saat Termohon ke kamar mandi, Pemohon pergi menyelamatkan diri pergi dengan menggunakan ojek;

8. Bahwa sejak bulan mei 2010 antara Pemohon dan Termohon telah pisah

ranjang, atas kemauan Termohon namun masih dalam satu pekarangan

/satu halaman hingga sekarang, dan sudah tidak ada komunikasi;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak perempuan, umur 9 tahun;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon sudah tidak mungkin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon. karena Termohon mencemarkan nama baik dan menghancurkan masa depan Pemohon Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Biak Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

Subsider :

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan.;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kedua belah pihak untuk menempuh proses Mediasi dan Pemohon dan
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah sepakat memilih mediator Ihsan, S.HI, Hakim pengadilan Agama

Biak,

Menimbang, bahwa berdasarkan proses mediasi tanggal 31 Mei 2011

oleh mediator Ihsan, S.HI, bahwa mediasi yang telah ditempuh Pemohon dan

Termohon dinyatakan tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa majelis hakim kembali menasihati Pemohon dan

Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon membacakan surat permohonan yang

isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon

memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 1,2 dan 3 benar, bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon dari awal memang sudah tidak harmonis dan tidak ada

kecocokan, penyebabnya karena tidak suka sama suka, Termohon hanya

dijodohkan oleh teman Termohon dan Pemohon;

- Bahwa dalam poin 4 dan 5 benar Pemohon mempunyai anak tiri yang

bernama xxxxxxxx umur 14 tahun, dan Termohon pernah memukulnya karena

pernah mencuri uang dan HP Termohon;

- Bahwa dalam poin 6 dan 7 benar, Pemohon berselingkuh atas informasi anaknya dengan perempuan lain didalam kamar yang sudah berke- luarga tinggal di xxxxxx yang mau menyewa rumah Pemohon dan Termohon, tapi Termohon tidak mengetahui namanya;

- Bahwa betul Termohon pernah mengancam pisau Pemohon disebabkan adanya peristiwa perselingkuhan yang dilihat anak Pemohon dan Termohon dalam kamar rumah kontrakkannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon

telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon juga pernah memukul anak tirinya ketika terlambat pulang membeli minyak goreng

- Bahwa Pemohon tidak melakukan sesuai yang dituduhkan Termohon, Pemohon waktu itu hanya membantu memasang lampu dan karpet dalam kamar ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon

telah meng-ajukan duplik yang intinya tetap pada jawaban semula; Menimbang,

bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Foto kopi Kutipan

Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor : xxx/04/VI/2002

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor tertanggal 5 Juni 2002, setelah diperiksa dan diteliti oleh Ketua Majelis dan telah bermaterai cukup lalu diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 1 orang saksi bernama :

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, memberikan keterangan dalam keadaan sehat dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena anak menantu

saya;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2002;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di BMJ Biak,

kemudian pindah kerumah sendiri di Desa xxxxxxxx sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak menikah kurang harmonis sering terjadi pertengkaran karena tidak ada yang mau mengalah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, umur 9 tahun sekarang dalam asuhan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon sering marah karena kelakuan anak tiri Pemohon yang sering mencuri emas Termohon dan kalau dinasehati tidak mau mendengar;

- Bahwa sejak bulan April 2010 Pemohon dan Termohon telah pisah

tempat tinggal tetapi masih satu pekarangan karena rumah tersebut ada dua

kopel;

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi dan nafkah ditanggung masing-masing;

- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk tetap

sabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan

Termohon membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak mampu lagi untuk menghadirkan saksi, selanjutnya majelis hakim karena jabatannya memerintahkan kepada Pemohon mengangkat Sumpah Supletoir untuk melengkapi alat buktinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya di dalam persidangan bahwa Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa hal ihwal selengkapannya cukuplah ditunjuk berita

acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan

ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan

Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon melalui Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, yang berakibat pisah rajang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon telah dibantah sebahagian oleh Termohon, maka Pemohon dibebankan wajib bukti untuk membuktikan apa yang telah didalilkan didalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan satu orang Saksi dan keterangan Saksi tersebut Majelis menyatakan menerima sebagai alat bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa karena keterangan satu orang saksi belum memenuhi sebagai saksi, berdasarkan kaidah hukum satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis), namun Pemohon tidak mampu lagi untuk menghadirkan saksi yang lain, maka Majelis Hakim berdasarkan jabatannya memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah pelengkap

(sumpah supletoir), sesuai dengan pasal 156 jo 177 HIR dan pasal 1940 – 1944

KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah yang diperkuat oleh keterangan Saksi dan sumpah pelengkap Pemohon, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan
putusan.mahkamahagung.go.id

telah terikat dalam perkawinan yang sah hingga sekarang sesuai pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan sumpah

pelengkap Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon

telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga

antara Pemohon dan Termohon karena baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi

terjalin komunikasi yang baik dalam melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon, diperoleh

fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama kurang lebih

1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, sudah merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan

dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Pemohon dan Termohon selalu

menunjukkan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan

tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya seperti

semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki

oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor

1 tahun 1974 dan firman Allah Swt dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21

sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka

Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit

untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan

dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan:

د ع ر ا ف م ل د س د ق م ب ل ج ا ا ص م ل ح ل

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik

kemaslahatan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menentengahkan dalil-

dalil/qaidah hukum lainnya:

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

لأطلاق إف ن ا م ل ع م س م ي ا

ن ا و ز ع ا و م Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk thalak,

maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam, oleh karena itu Majelis menyatakan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan thalak kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini

adalah talak yang diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu roj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 241.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) Demikian

putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak

berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011

bertepatan dengan tanggal 03 Syakban 1432 Hijriyah, oleh kami Khairil, S.Ag. selaku Ketua Majelis, Norhadi, S.HI, dan H. Mansur KS, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh Parno, S.Hi. selaku panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis Hakim

Hakim Anggota ttd. ttd. Khairil, S. Ag

Norhadi, S. HI

ttd.

Panitera Pengganti ttd.

H. Mansur KS, S.Ag.

Parno, S. HI

Princian Biaya Perkara :

- Pencatatan	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	150.000,00
- Redaksi	: Rp.	5.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>6.000,00</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



J u m l a h : Rp. 241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).